
 RSUD M. NATSIR	PEMILIHAN ATAU SELEKSI OBAT OLEH KOMITE FARMASI DAN TERAPI		
	No. Dokumen 445/861/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
SPO	Tanggal terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  Dr. Elvi Fitriani, Sp.PD, FINASIM	
PENGERTIAN	Pemilihan atau seleksi obat adalah serangkaian kegiatan meliputi pemilihan terapi, bentuk dan dosis dan kriteria obat yang akan digunakan di rumah sakit.		
TUJUAN	Sebagai pedoman Komite Farmasi dan Terapi dalam melaksanakan pemilihan obat dalam rangka memenuhi kebutuhan terapi di rumah sakit.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Nomor : 445 / 264 / RS / 2022 Tentang Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Farmasi dan Terapi menyusun daftar obat – obatan yang akan digunakan di rumah sakit. 2. Komite Farmasi dan Terapi membagikan daftar tersebut kepada seluruh perwakilan SMF untuk ditelaah sesuai kebutuhan terapi. 3. Komite Farmasi dan Terapi mengumpulkan semua masukan dari SMF dan melakukan seleksi terhadap masukan dari seluruh SMF dan menetapkan daftar obat terpilih atau hasil seleksi yang akan digunakan dalam terapi obat di rumah sakit 4. Komite Farmasi dan Terapi menyerahkan daftar obat terpilih hasil seleksi kepada Kepala Instalasi farmasi untuk dijadikan acuan dalam penyusunan kebutuhan obat di rumah sakit 		
UNIT TERKAIT	Komite Medik Staf Medis Fungsional (SMF) Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan		